

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Jl. Kemakmuran Telp.(0924) 21595

TOBELO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NO : 420 / 2496 / 2004

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH
YAYASAN PENDIDIKAN NUSANTARA
KECAMATAN TOBELO
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

- Dasar : a. Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Nusantara Kecamatan Tobelo Nomor : 24 / SMK.PN / HALUT /2004 Tanggal 20 Januari 2004
- b. Hasil Studi Kelayakan di lapangan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Halmahera Utara Tanggal 7 Pebruari 2003
- Menimbang : a. bahwa Yayasan Pendidikan Nusantara Kecamatan Tobelo dipandang telah memenuhi syarat dan layak mendirikan dan menyelenggarakan sebuah sekolah.
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang pula untuk memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah.
- Mengingat : 1. Undang – undang nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
6. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin kepada :

Nama : Yayasan Pendidikan Nusantara

Alamat : Kecamatan Tobelo Kabuapten
Halmahera Utara

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan sekolah :

Nama Sekolah : **SMK PELAYARAN NUSANTARA TOBELO**

Alamat : Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera
Utara

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0489/U/1992 maka pemberian izin " akan di cabut "

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan : di Tobelo
Pada tanggal : 12 Pebruari 2004

An., Bupati Halmahera Utara



Tembusan Disampaikan Kepada :

- Yth.
1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
 2. Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan di Jakarta
 3. Direktorat Tenaga Kependidikan di Jakarta
 4. Bapak Gubernur Propinsi Maluku Utara di Ternate
 5. Dinas Pendidikan dan pengajaran Propinsi Maluku Utara di Ternate
 6. Bupati Halmahera Utara di Tobelo (sebagai laporan)
 7. Komisi E DPRD Propinsi Maluku Utara di Ternate
 8. Camat Tobelo di Tobelo
 9. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tobelo di Tobelo
 10. Ketua Yayasan Pendidikan Nusantara Kecamatan Tobelo di Tobelo